



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 423 TAHUN 2025**

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DOSROHA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 RONGGURNIHUTA DI KECAMATAN RONGGURNIHUTA KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan usaha untuk memberikan stimulasi dan dorongan edukatif untuk perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara optimal;
- b. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, maka perlu menambah jumlah taman kanak-kanak milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan hasil serah terima Taman Kanak-kanak Dosroha kepada Pemerintah Kabupaten Samosir tanggal 17 Desember 2025, maka perlu menetapkan Taman Kanak-kanak Dosroha menjadi Taman Kanak-kanak milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-kanak Dosroha menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 1 Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihutan Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);

11. Peraturan...../

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742).

- Memperhatikan :
1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020;
 2. Surat Dukungan Pihak-Pihak Terkait Atas Penegerian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penegerian Taman Kanak-kanak Dosroha menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 1 Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Pendanaan untuk penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA/

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Desember 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Bupati/Wakil Bupati Samsir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samsir;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samsir;
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Samsir;
7. Camat Ronggurnihuta di Ronggurnihuta;
8. Kepala Desa Ronggurnihuta di Ronggurnihuta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
10. Peringgal.